



WALIKOTA SUNGAI PENUH

Sungai Penuh, 20 April 2020 M
26 Sya'ban 1441 H

Kepada,

- Yth. Sdr. 1. Sekretaris Daerah Kota Sungai Penuh;
2. Staf Ahli Walikota Sungai Penuh;
3. Asisten Sekda Kota Sungai Penuh;
4. Sekretaris DPRD/Inspektur/Kepala/
Badan/Kepala Dinas/Kepala Kantor/
Kepala Bagian/Camat/Lurah/Dir. RS. H.
Bakri/Kepala Puskesmas/Kepala
Sekolah/ Kepala UPT Lingkup Pemerintah
Kota Sungai Penuh.

di -

Tempat

SURAT EDARAN

Nomor : 800/ ~~111~~5/BKPSDM-3.1/IV/2020

TENTANG

KETENTUAN JAM KERJA BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SUNGAI PENUH SELAMA BULAN RAMADHAN TAHUN 1441 H / 2020 M

Memperhatikan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 51 Tahun 2020 tanggal 20 April 2020 tentang Penetapan Jam Kerja pada bulan Ramadhan 1441 Hijiriah bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Instansi Pemerintah, dalam rangka pelaksanaan tugas kedinasan pada bulan Ramadhan 1441 Hijiriah, baik yang dilaksanakan di kantor maupun dilaksanakan di rumah/tempat tinggal (*work from home*) sebagaimana dimuat dalam Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2020 tentang Penyesuaian Sistem kerja Aparatur Sipil Negara dalam Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19 di Lingkungan Instansi Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 50 tahun 2020, dengan ini disampaikan kepada Saudara ketentuan jam kerja selama bulan Ramadhan Tahun 1441 H / 2020 M, sebagai berikut:

1. **Hari Senin s.d Kamis**

Jam Kantor : 07.30 s.d 15.00 WIB

Jam Istirahat : 12.00 s.d 12.30 WIB

2. **Hari Jumat**

Masuk Kantor : Jam 07.15 WIB

Pulang Kantor : Jam 11.45 WIB

3. Jumlah jam kerja efektif bagi Instansi Pemerintah Kota Sungai Penuh yang melaksanakan 5 (lima) hari kerja selama bulan Ramadhan 1441 Hijiriah, minimal 32,50 jam per minggu;

4. Selanjutnya ditegaskan kembali bahwa kegiatan apel pagi dan apel sore serta upacara hari besar nasional dan/atau upacara setiap hari Senin untuk sementara tidak dilaksanakan sampai ditetapkan kebijakan lebih lanjut, sesuai dengan Surat Sekretaris Daerah Kota Sungai Penuh Nomor 800/111/BKPSDM-3.1/III/2020 perihal Tindaklanjut Instruksi Walikota Sungai Penuh tentang Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease (COVID-19);

Jalan Gajah Mada Sungai Penuh 37112

Telp. (0748) 323969 Fax. (0748) 22126

e.mail : setko@sungaipenuhkota.go.id website : <http://www.sungaipenuhkota.go.id>

5. Pelaksanaan tugas kedinasan PNS di Lingkungan Pemerintah Kota Sungai Penuh pada masa Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) agar memperhatikan Surat Edaran Walikota Sungai Penuh 800/117/BKPSDM-3.1/III/2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19 di Lingkungan Pemerintah Kota Sungai Penuh sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Surat Edaran Walikota Sungai Penuh Nomor 800/134/BKPSDM-3.1/IV/2020.

Demikian atas perhatian dan kerjasama Saudara diucapkan terimakasih.



Tembusan,

1. Yth. Bapak Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi di Jakarta;
2. Yth. Bapak Gubernur Jambi di Jambi;